

NOTA KESEPAKATAN KUA 2021

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**



BAPPEDA DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

[illegible]

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Email: bappeda@jogjaprov.go.id

Email: bappeda@jogjapro.go.id

NOTA KESEPAKATAN KUA 2021

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KSP/X/2020

NOMOR : 36/K/DPD/2020

TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. Nama : Suharwanta
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA




NURYADI
KETUA



HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA



SUHARWANTA
WAKIL KETUA



ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 3/KSP/X/2020
NOMOR : 36/K/DPRD/2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Inflasi.....	11

2.1.3 Ketenagakerjaan	12
2.1.4 Kemiskinan.....	13
2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah	13
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	14
2.1.7 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021	15
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2021	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	26
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	30
4.1.1 Dana Perimbangan	31
4.1.2 Dana Keistimewaan	32
4.2 Target Pendapatan Daerah	33
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	33
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	34
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	37
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja	37
5.1.1 Belanja Operasi	37
5.1.2 Belanja Modal	38
5.1.3 Belanja Tidak Terduga	39
5.1.4 Belanja Transfer	39
5.2 Rencana Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	41
5.2.1 Belanja Operasi	41
5.2.2 Belanja Modal	41
5.2.3 Belanja Tidak Terduga	41
5.2.4 Belanja Transfer	41
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN	47
7.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	49
7.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah	50
BAB 8 PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	9
Tabel 2.2.	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019 (%)	10
Tabel 2.3.	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019	12
Tabel 2.4.	Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019	13
Tabel 2.5.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 dan 2021	16
Tabel 2.6.	Hasil Peramalan Laju Inflasi (dalam persen)	16
Tabel 2.7.	Hasil Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	17
Tabel 2.8.	Hasil Peramalan Tingkat Kemiskinan (%)	18
Tabel 2.9.	Perhitungan Indeks Williamson tahun 2020-2021	19
Tabel 2.10.	Hasil Peramalan Indeks Gini DIY tahun 2020 dan 2021	20
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2021	35
Tabel 5.1	Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2021	42
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), Tahun 2015-2019	7
Gambar 2-2. Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015 - 2019	8
Gambar 2-3. Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019	9
Gambar 2-4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019	10
Gambar 2-5. Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor(%)	11
Gambar 2-6. Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019	12
Gambar 2-7. Indeks Williamson DIY tahun 2015-2019	14
Gambar 2-8. Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2016-2019	15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 (RKPD DIY Tahun 2021) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. RKPD DIY Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal bulan Maret 2020 berdampak pada semua sektor pembangunan terutama pada kondisi sosial dan masyarakat sehingga pada tahun 2021 pembangunan lebih diarahkan pada pemulihan sektor tersebut. Tema Pembangunan DIY tahun 2021 yaitu:

“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”

Tema tersebut mengandung aspek penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul sebagai subyek dari pembangunan, yang diharapkan dapat unggul secara pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan ekonomi. Tema tersebut juga mengandung pernyataan kunci berupa pemulihan sosial ekonomi yang merupakan obyek atau aktivitas pembangunan sosial ekonomi sebagai dampak Covid-19 yang berfokus pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2021 dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 menggunakan Nomenklatur Program dan Kegiatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Proses sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD dengan Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam KUA

dan PPAS dilakukan melalui pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan.

KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberi dampak pada Struktur Kerangka Keuangan Daerah yang berbeda sebagaimana diuraikan pada Bab-Bab selanjutnya .

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
- f. Strategi pencapaian yang memuat upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2021, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. KUA Tahun Anggaran 2021 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 59).

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,447 triliun rupiah meningkat menjadi 137,79 triliun rupiah pada tahun 2019.




Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2-1. PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), Tahun 2015-2019

Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2019 adalah sebesar 12,85%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi


sebesar 10,35%, sektor konstruksi 11,11% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,37%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan. Sementara itu kontribusi sektor konstruksi meningkat di tahun 2018 dan 2019.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-2. Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015 - 2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu,



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-3. Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2015-2019, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari sebesar 62,730 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 92,459 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun, porsi nilai tersebut terhadap total nilai PDRB mengalami penurunan dari sebesar 67,75% pada tahun 2015 menjadi 65,39% pada tahun 2018.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Nilai PMTB pada tahun 2015 sebesar 30.798 triliun rupiah yang meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 49,159 triliun rupiah. Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2015 sebesar 17,214 triliun rupiah (16,97%) meningkat menjadi sebesar 22.458 triliun rupiah (15,88%) pada tahun 2018. Nilai ekspor luar negeri DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 8,970 triliun rupiah.

Tabel 2.1. PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197	92.459.989
Konsumsi LNPRT	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
Konsumsi pemerintah	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113	22.458.454
PMTB	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678	49.519.128
Perubahan Inventori	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor LN	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632	8.970.892
Impor LN	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068	6.934.236
Net Ekspor Antar daerah	-20.819.021	- 21.290.602	- 25.747.135	-28.469.631	-31.188.901
PDRB	101.447.650	110.098.341	119.172.906	129.877.458	141.400.183


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 2.2. Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019 (%)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	67,75	67,66	68,55	66,80	65,39
Konsumsi LNPR	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
Konsumsi pemerintah	16,97	16,76	16,64	16,44	15,88
PMTB	30,36	30,39	31,17	33,24	35,02
Perubahan Inventori	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
Ekspor LN	6,18	5,9	6,24	6,74	6,34
Impor LN	4,99	5,38	5,49	5,55	4,90
Net Ekspor Antar daerah	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92	-22,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat. Tingkat LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017. Pada akhir periode, LPE adalah 6,6%.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi termasuk penyelesaian Bandara Udara

Yogyakarta International Airport (YIA) dengan pertumbuhan sebesar 14,39%.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-5. Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor(%)

2.1.2 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun, 2017-2019. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,65%. Tingkat inflasi terendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 2,29%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2-6. Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019

2.1.3 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan unsur Sumberdaya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam pembangunan selain memperhatikan kuantitas tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas.

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.106.908	2.107.286	2.203.920
Jumlah Penganggur Terbuka	80.245	57.036	64.019	73.350	69.170
TPT	4,07	2,72	3,02	3,35	3,14

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.203.920 orang dan meningkat sebanyak 96.634 orang dari 2.107.286 orang dari tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 69.170 pada tahun 2019 dari 73.350 di tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY di tahun 2019.

2.1.4 Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 101,76 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 2.4. Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019


Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	448.47
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,70% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson* (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2015-2019 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata.




Sumber: Bappeda DIY, 2020

Gambar 2-7. Indeks Williamson DIY tahun 2015-2019

2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Gini/Rasio Gini. Perhitungan Rasio Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2019, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017



Sumber : Bappeda 2019

Keterangan: Angka 2020 adalah proyeksi

Gambar 2-8. Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2016-2019

2.1.7 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021

2.1.7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global *Covid 19*. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk proyeksi diantaranya yaitu :

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 didasarkan pada perkembangan proses mitigasi kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam *output* daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum dan transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor diperkirakan tidak banyak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing*, penurunan ekspor karena melemahnya daya beli internasional.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan 2021 dengan 3 skenario sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 2.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
Pertumbuhan Ekonomi	0,5	2,3	3,1	4,2	5,2	6,0

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Penundaan pelaksanaan hampir semua proyek fisik pemerintah menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan sektor konstruksi yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang pertumbuhan tinggi di DIY. Selama pandemi *Covid 19*, diperkirakan terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke DIY yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum. Melemahnya aktivitas pariwisata dan perdagangan menyebabkan pelemahan kinerja sektor transportasi dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2021 dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi dampak *Covid 19* di tahun 2020 dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Mitigasi pasca pandemi mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dalam melakukan berbagai macam program dan kegiatan intervensi meskipun kemampuan fiskal masih terkendala penerimaan pemerintah akibat dampak epidemi di tahun sebelumnya.

2.1.7.2 Proyeksi Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama empat tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi Covid 19. Adapun proyeksi laju inflasi DIY ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Hasil Peramalan Laju Inflasi (dalam persen)

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
Inflasi	2,7	2,5	2	3,2	3	2,7

Sumber : Bappeda DIY, 2020

Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang menurun sehingga berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas

berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2%. Perbaikan kondisi perekonomian tahun 2021 akan meningkatkan daya beli masyarakat namun tidak akan meningkatkan harga-harga secara umum karena dibarengi dengan peningkatan penawaran komoditas-komoditas dan upaya efektif dari TPID yang selama ini dapat menekan kenaikan tingkat harga.

2.1.7.3 Proyeksi TPT

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2020 diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak epidemi *Covid 19*. Tabel berikut ini merupakan proyeksi TPT di DIY

Tabel 2.7. Hasil Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
TPT	8,93	7,43	6,98	4,8	4,18	3,69

Sumber : Bappeda, 2020

Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar 50% dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Di tahun 2021, tingkat pengangguran diperkirakan mengalami penurunan. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor yang telah menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2021. Meskipun TPT menurun namun TPT belum dapat mencapai tingkat di tahun 2019 yang berada di bawah 3% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global belum mendekati kondisi sebelum pandemi *Covid 19* seperti kemungkinan masih melemahnya minat berwisata antar daerah atau antar negara dan daya beli masyarakat negara lain akibat pandemi.

2.1.7.4 Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 dan 2021 disajikan secara detail pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Hasil Peramalan Tingkat Kemiskinan (%)

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
Skenario	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
Kemiskinan	13,37	12,71	12,42	11,6	11,5	11,47

Sumber : Bappeda, 2020

Tingkat kemiskinan di tahun 2020 dan 2021 akan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 yang telah turun menjadi 11,70%. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang melambat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan dapat menurun kembali sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian dengan meningkatnya penyerapan angkatan kerja terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta adanya peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak epidemi yang terutama ditujukan kepada warga miskin. Dengan mengasumsikan kontribusi kelompok masyarakat menengah ke bawah pada masa sebelum dan sesudah pandemi *Covid 19*, angka kemiskinan pasca pandemi di tahun 2021 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan hasil yang telah dicapai di tahun 2019. Pengalaman historis penurunan tingkat kemiskinan sampai tahun 2019 adalah sekitar 0,66% sedangkan kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 adalah 1,67%, sehingga kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan di tahun 2021 sangat kecil karena kenaikan kemiskinan akibat pandemi jauh lebih tinggi dari rata-rata penurunan yang telah dicapai sebelum pandemi.

2.1.7.5 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

Dampak epidemi *Covid 19* pada berbagai pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan menyebabkan inisiatif untuk memperbaiki ketimpangan wilayah menghadapi masalah. Berbagai pembangunan fisik terutama proyek mega selama ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal, sebagai contoh pembangunan dan operasionalisasi *Yogyakarta International Airport* (YIA) diharapkan dapat meningkatkan dinamika perekonomian khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan berbagai daerah tertinggal di wilayah lain.

Pada tahun 2020, proyek-proyek pembangunan maupun pengembangan wilayah ditunda sehingga mendorong ketimpangan antar wilayah meningkat. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Proyeksi ketimpangan antarwilayah di DIY dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9. Perhitungan Indeks Williamson tahun 2020-2021

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
Indeks Williamson	0,495	0,4842	0,4794	0,4728	0,4668	0,4620

Sumber: Bappeda, 2020

Melemahnya sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Dengan kondisi kontribusi perekonomian di masing-masing wilayah terhadap perekonomian DIY yang relatif tetap pada masa sebelum dan sesudah pandemi, ketimpangan wilayah di tahun 2021 menurun namun tingkat ketimpangannya tidak dapat mencapai tingkat pada masa sebelum pandemi. Hal itu disebabkan kenaikan ketimpangan antara wilayah di tahun 2020 sebesar rata-rata 6,63% sulit untuk diturunkan dengan penurunan rata-rata sesuai dengan pengalaman historis sebelumnya yaitu sebesar 1,63%.

2.1.7.6 Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 dan 2021 diperkirakan meningkat. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini terutama bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak epidemi *Covid 19* seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak

usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat serta dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Proyeksi rinci atas tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini tersajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2.10. Hasil Peramalan Indeks Gini DIY tahun 2020 dan 2021

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
Indeks Gini	0,516	0,494	0,487	0,454	0,445	0,438

Sumber : Bappeda, 2020

Tingkat ketimpangan pendapatan di tahun 2021 tetap di atas capaian terakhir tahun 2019 mengingat kondisi tahun 2020 telah menyebabkan kenaikan sebesar 13,79% dari tahun 2019 yang sulit untuk diturunkan dengan kondisi kontribusi masyarakat dari kelompok menengah ke bawah di perekonomian DIY yang relatif tidak berubah dibandingkan masa sebelum pandemi dengan penurunan Indeks Gini hanya terjadi di tahun 2019 sebesar 4,08%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun *nonfisik*.

BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2021

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021) merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2021 adalah

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

RKP 2021 diarahkan kepada pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi (%) diperkirakan dapat mencapai 4,5-5,5 persen;
2. Inflasi (%) berkisar antara 3 persen;
3. Tingkat Kemiskinan (%) pada kisaran 9,2 - 9,7 persen;
4. IPM ditargetkan 72,78-72,90;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diperkirakan 7,5 – 8,2 persen;
6. Angka Kemiskinan (%) ditargetkan antara 8,5 – 9,0 persen;
7. Rasio Gini (Indeks) antara 0,377-0,379;

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional (PN) Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Prioritas ini diarahkan antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID - 19, antara lain melalui: ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Prioritas ini diarahkan antara lain untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID -19 melalui transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, pengembangan Iptek berbasis keunggulan wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah dan peningkatan daya dukung dan ketahanan wilayah dari kondisi bencana dan perubahan iklim;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Prioritas ini dilakukan dengan antara lain dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui: pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, pengendalian penduduk, pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial khususnya bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak COVID -19, dan peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Prioritas ini diarahkan antara lain untuk mengubah cara pandang, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, antara lain melalui: revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, dan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Prioritas ini antara lain diarahkan untuk pemulihan pasca pandemic COVID-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Prioritas ini diarahkan antara lain untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan

sistem dan respon peringatan dini bencana alam dan non alam, (termasuk pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca, dengan fokus penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertanahan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan, antara lain melalui: penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2021 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2021, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2021 tema utama adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dilaksanakan dalam tujuh Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 juga berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang antara lain ditandai pelemahan pertumbuhan ekonomi, turunnya harga komoditas, pelemahan kinerja ekspor-impor, volatilitas likuiditas dan penurunan aktivitas sektor riil dan potensi terganggunya stabilitas sektor keuangan. Pelemahan perekonomian domestik tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap kinerja fiskal. Secara umum dinamika perekonomian tersebut akan mempengaruhi penerimaan negara berpotensi kurang optimal, sementara belanja diperlukan untuk melakukan countercyclical dalam rangka penanganan COVID-19 agar lebih optimal. Dinamika pelaksanaan APBN 2020 akan menghadapi tantangan yang sangat berat yang selanjutnya akan menjadi baseline baru yang akan mewarnai perumusan kebijakan fiskal 2021.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi dari lingkungan global yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik ke depan. Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) yang belum pasti berakhirnya menjadi tantangan yang besar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2021 terutama di sisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan postur APBN Tahun Anggaran 2021. Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan tetap dapat mencerminkan kondisi yang realistis sekaligus mampu menghadirkan optimisme di tahun 2021. Adapun asumsi makro ekonomi tahun 2021 yang digunakan dalam penyusunan APBN adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen
2. Inflasi sebesar 3,0 persen
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29 persen
4. Nilai tukar rupiah terhadap US\$ sebesar 14.900-15.300
5. Harga minyak mentah sebesar 45 US\$ per barel
6. Lifting minyak sebesar 705 ribu barel per hari
7. Lifting gas sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan RKPD DIY 2021 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan

bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum dalam RKP 2021, dan memperhatikan fokus tematik. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut,

“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Penguatan SDM Unggul

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan penguatan SDM unggul Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), SDM Unggul Kebudayaan, dan SDM Unggul Ekonomi

2. Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemulihan Sosial Ekonomi merupakan obyek atau aktifitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak *Covid-19* dengan fokus pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Tema tersebut telah diinternalisasi pada Tema RKPD DIY Tahun 2021 yang fokus pada penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi yang merupakan subjek dari pembangunan, disertai dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak *covid-19* terutama pada sektor kesehatan, pariwisata, industri, dan investasi.

Dalam penyusunan APBD tahun 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19* dengan prioritas :

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY), sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 terhadap indikator makro adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,31 persen;
2. Indeks Williamson ditargetkan sebesar 0,4506;
3. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 8,07 persen;
4. Indeks Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,3705; dan

Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakpastian perekonomian dunia dan nasional. Ketidakpastian ini tentu saja berpengaruh terhadap indikator makro ekonomi DIY yang telah ditargetkan sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target makro ekonomi di DIY tahun 2021 yang ditampilkan pada tabel berikut.

Indikator	Tahun 2021		
Skenario	Pesimis	Moderat	Optimis
Pertumbuhan ekonomi	3,27	4,79	6,32
Indeks Williamson	0,4740	0,4579	0,4420
Angka Kemiskinan	13,41	11,22	9,04
Indeks Gini	0,456	0,438	0,420

Dengan kebijakan yang diarahkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan SDM sebagai pendukung pertumbuhan yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan berkualitas dapat dimaknai sebagai pertumbuhan yang merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, maka berkenaan dengan hal tersebut dan ditopang dengan asumsi kondisi regional DIY, diperoleh asumsi dalam RAPBD DIY tahun 2021 adalah :

No.	Indikator	Tahun 2021		
	Skenario	Pesimis	Moderat	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,2	5,2	6,0
2.	Inflasi	3,2	3	2,7
3.	Kemiskinan	11.6	11,5	11.47

BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan *nonpajak* kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan *nonpajak*, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada *event* tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan dana yang bersumber dari pusat meliputi Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Dana Perimbangan

4.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBHPajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangiketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip **by origin**, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Arah Kebijakan DBH Tahun 2021 adalah:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
- b. menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan;
- c. memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.

4.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Arah kebijakan DAU Tahun 2021 adalah:

- a. memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah *Covid-19* pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada pemulihan (*recovery*) perekonomian pasca bencana dampak *Covid-19* di daerah
- b. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan

kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.

- c. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU

4.1.1.3 Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun *nonfisik*, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) *nonFisik*.

Arah Kebijakan Pengalokasian DTK Tahun 2021 adalah

- a. memperkuat penanganan wabah *Covid-19* pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah;
- b. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas

4.1.2 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah:

- a. meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

- b. memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta;
- c. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 4,116 Trilyun.

Pendapatan Daerah DIY tahun 2021 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1,792 Trilyun.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2,317 Trilyun.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 7,576 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,792 Trilyun. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2021, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,655 Trilyun.

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 27,942 Milyar

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 55,646 Milyar.

4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 52,784 Milyar.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH Pajak/Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil

Bukan Pajak/SDA, dan Dana Bagi Hasil Cukai. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2,317 Trilyun yang bersumber dari Transfer pemerintah pusat dan Transfer antar daerah dengan uraian sebagai berikut :

4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp 2,316 Trilyun.

4.2.2.2 Transfer Antar Daerah

Target penerimaan dari transfer antar daerah di tahun 2021 adalah sebesar Rp 780,019 Juta.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY tahun 2021 bersumber dari Pendapatan Hibah yang direncanakan sebesar Rp 7,576 Milyar.

Tabel 4.1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2021

Nomor Urut	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3
1	PENDAPATAN	4.116.852.978.406,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.792.013.745.216,00
1.1.1	PAJAK DAERAH	1.655.640.430.079,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	27.942.589.575,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	55.646.389.843,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	52.784.335.719,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.317.262.733.190,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.316.482.714.000,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	780.019.190,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00
1.3.1	HIBAH	7.576.500.000,00
1.3.2	DANA DARURAT	0,00

Nomor Urut	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3
1.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.116.852.978.406,00

BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

5.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 5) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan

infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. **Transparansi dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2 Rencana Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Belanja DIY di tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 4,578 Trilyun dengan rincian belanja sebagai berikut :

5.2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2021 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 3,537 Trilyun yang rencananya akan dialokasikan untuk :

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 1,711 Trilyun
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp 857,165 Trilyun
- c. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp 73,414 Milyar
- d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 869,129 Milyar
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp 26,767 Milyar

5.2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 214,163 Milyar.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 66,948 Milyar

5.2.4 Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp 759,024 Milyar pada tahun 2021. Adapun belanja ini rencananya akan dialokasikan untuk belanja Bagi Hasil sebesar Rp 679,799 Milyar dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 79,225 Milyar.

Tabel 5.1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2021

Nomor Urut	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3
2.1	Belanja Pegawai	1.711.508.417.607,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	857.165.814.378,00
2.3	Belanja Bunga	0,00
2.4	Belanja Subsidi	73.414.802.510,00
2.5	Belanja Hibah	869.129.151.000,00
2.6	Belanja Bantuan Sosial	26.767.987.500,00
2.7	Belanja Modal	214.163.525.172,00
2.8	Belanja Tidak Terduga	66.948.037.456,00
2.9	Belanja Bagi Hasil	679.799.377.521,00
2.10	Belanja Bantuan Keuangan	79.225.000.000,00
	TOTAL BELANJA	4.578.122.113.144,00

BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 583,769 Milyar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp. 578,769 Milyar dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 5 Milyar.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 112,500 Milyar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 10 Milyar

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Nomor Urut	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3
	PEMBIAYAAN	461.269.134.738,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	583.769.134.738,00
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (SiLPA)	578.769.134.738,00
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	5.000.000.000,00

Nomor Urut	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021
1	2	3
3.1.6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	583.769.134.738,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.500.000.000,00
3.2.1	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	0,00
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DAERAH	112.500.000.000,00
3.2.3	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00
3.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	461.269.134.738,00

BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2021 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut

7.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan nonbank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- d. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan

aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak

- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

7.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
- d. Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB 8 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



NURYADI
KETUA



HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA



SUHARWANTA
WAKIL KETUA



ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA